**VII**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PNS**

* + 1. **Pengawasan kinerja pegawai**

Pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional, standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen PNS daerah di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Lembaga non structural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang professional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN melaporkan fungi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali akhir tahun kepada Presiden. Tugas KASN adalah :

1. Menjaga netralitas pegawai ASN.
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Sedangkan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah:

1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi.
2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dank ode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dank kode perilaku ASN.
5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk memeriksa laporan atas pelanggaran norma serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menekankan pada pelaksanaan merit sistem secara konsekuen. Sistem ini menekankan pada kompetensi dan profesionalitas calon yang direncanakan menduduki jabatan yang sama atau selaras dengan kompetensi jabatannya. Selain itu moralitas dari calon juga menjadi pertimbangan dalam proses pengakatan dan promosi.

Jalur pengembangan karir ditentukan secara terbuka dan didasarkan merit sistem atas dasar kompetensi individual calon yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang diduduki tersebut. Jika dasar kompetensi ini tidak dipenuhi, maka secara rekrutmen maupun promosi berarti melanggar merit sistem, selain itu pengangkatannya didasarkan hasil seleksi dari tim yang dibentuk untuk itu. KASN berwenang mengevaluasi pelaksanaan merit sistem tersebut. Jabatan admnistrasi dan jbatan fungsional secara terbuka dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi dengan pelamaran dan seleksi yang terbuka. Dasar pengangkatan dan promosinya ini bukan ditentukan oleh pangkat calon melainkaan kompentensi. Dahulu dalam sistem perundang-undangan sebelumnya kenaikan promosi ditentukan oleh pangkat dan jabatan. Jika pangkat memenuhi persyaratan jabatannya kosong maka calon yang mempunyai pangkat yang dpresyaratkan bisa memenuhi jabatan yang kosong tersebut. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bukan lagi pangkat, tetapi atas dasar kompetensi tanpa melihat pangkatnya. Ini berarti karir seseorang pengembangannya sangat ditentukan pada keahlian, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, profesionalitas yang di himpun satu pemahaman kompetensi.

KASN berkedudukan di ibu kota negara dan terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, sat orang wakil keta merangkap anggota, dan lima orang anggota. Dalam melaksanakan tugasnya KASN dibantu oleh asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN. Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non pemerintah. Komisi ini semula diharapkan sebagai instansi yang bisa menjaga dan melindungi merit sestem. Semula komisi dapat menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional. Namun sekarang Komisi ini hanya mempunyai wewenang mengendalikan merit sistem dan menerima sebagai delegasi wewenang dari pejabat Pembina kepegawaian nasional yang dipegang oleh Presiden. Komisi ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Sekretariat komisi dan beberapa staf sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di Daerah yang ada di Republik Indonesia adalah KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), berdasarkan penjelasan di atas Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan kepada penulis bahwa pungsi pengawasan terhadap PNS/ASN di daerah kurang efektif karena dengan berlakunya Undang-Undang ASN yang berwenang mengawasi dan mengevaluasi kebijakan Bupati adalah KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), seharusnya KASN ada di titp-tiap Kabupaten sehingga bisa melihat langsung kinerja PNS/ASN dan kebijakan pejabat politik dalam pengembangan karir PNS.

Hal tersebut menunjukan bahwa sangat tidak efektif kalau yang melakukan pengawasan tidak berdomisili di tempat yang diawasi ini bisa banyak terjadi penyeludupan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, hal yang sebenarnya terjadi bisa di buat seolah-olah tidak terjadi kalau situasi dibiarkan berlangsung seperti sekarang ini sangat merugikan PNS/ASN . hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Pemeintah kepada penulis bahwa : KASN berkedudukan di Jakarta sangat menyulitkan PNS atau masyarakat karena kalau ingin mengajukan pengaduan atau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat politik (Bupati) PNS/ASN harus bersurat ke tempat domisi KASN tersebut dan harus berangkat untuk memberikan keterangan secara langsung sehingga tidak efektif dan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Dari pendapat di atas bahwa kalau KASN ada di Kabupaten/kota kalau ada rekomendasi tidak dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bisa KASN menanyakan langsung kepada Bupati kenapa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan apa kendalanya dengan demikian akan terciptakan birokrasi yang sehat dan berkurangnya politisasi PNS/ASN tidak terjadi serta yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang ASN adalah belum ada Peraturan Pemerintahnya sehingga untuk pelaksanaan lebih spesifik masalah manajemen kepegawaian masih memakai Peraturan Kepegawaian yang lama. Sehingga ini merupakan kendala bagi pejabat politik untuk menerapkan merit sistem, otomatis pemerintah daerah tidak bisa membuat Peraturan Daerah tentang Pengembangan karir.

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat, menjadikan administasi pemerintah yang lebih banyak menekankan pada pola interaktif, kecenderungan lebih besarnya adalah terjadinya pemusatan sekelompok orang atau satu tangan atau satu lembaga yang pada akhirnya menimbulkan arogasi kekuasaan di dalam negara. Kekuasaan yang diimplementasi dalam tindakan yang benar dalam arti menurut tafsiran oknum atau sekelompok oknum. Tujuannya adalah demi kepentingan dan atau keuntungan sendiri (Murhaini;2004:19).

Jika hal ini terjadi secara terus menerus yang rugi adalah PNS/ASN tentu ada hubungannya dengan kepentingan rakyat yang seharusnya memperoleh pengayoman dan perlindungan. Pengayoman dan perlindungan di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana digariskan pada tujuan pembentukan negara. Mengikari hal demikian, berarti menyalahgunakan amanat yang menjadi kunci dalam pelaksanaan aktivitas menuju tujuan negara.

2. **Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Bangsa Indonesia saai ini sedang menghadapi tantangan global yang sangat komplek, diantaranya adalah tantangan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) telah terakomodir melalui Undang-UndangNo 23 Tahun 2014 sehingga masyarakat didaerah pun semakin berperan dalam menentukan kepala daerah dan wakilnya. Semangat Reformasi dan demokratisasi serta procedural terwadahi melalui perubahan system pemilu dan pilkada, meskipun dalam prakteknya dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik dilevel nasional dan daerah. Kondisi inilah yang seolah mengimdikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekwatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ditingkat daerah praktek pilkada justru menimbulkan polemik ditengah masyarakat atas keterlibatan birokrasi/Pegawai Negeri Sipil dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Di dalam Negara yang mengikuti system demokrasi kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari (Thoha;2014:166)

 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi daerah propinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerahyang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni pemerintahan daerah dan DPRD. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah baik di daerah propinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (pasal 40 UU No 32/2004). Sejalan dengan semangat desentralisasi sejak tahun 2005 pemilu kepala daerah dilaksanakann secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakan pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumny, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pimilih). Melalui pilkada masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hari nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.terapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kelapa daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat diajukan dari calon perorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari terlah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu. Selain semangat tersebut sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah :

1. Dengan pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas.
2. Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat local.
3. Dengan pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbilkan persoalan, diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik maupun finansial. Hal ini kita lihat pada waktu pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah. Birokrasi dijadikan kendaraan politik secara structural untuk mendukung pemenangan pildaka. Karena pemilihan kepala daerah secara langsung dapat berubah donimasi birokrasi dalam pelayanan masyarakat pada proses pemerintahan daerah, artinya pemerintah daerah sebagai mitra masyarakat atau fasilitator untuk memecahkan masalah-masalah sosia, ekonomi dan politik bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, mengingat tugas pokok dan fungsi birokrasi sebagai aktor pelayanan masyarakat yang netral dan adil.

 Bahwa peran serta PNS dalam pemilihan Kepala Daerah ada antara lain (1), kemauan PNS sendiri serta secara diam-diam memberi kontribusi ke salah satu kandidat calon Bupati, bahkan secara diam-diam masuk menjadi Tim sukses yang walaupun menurut Undang-Undang PNS harus netral, kalau di lihat ada komitmen tidak tertulis dengan calon Bupati yang didukung dan yang ke (2) dihubungi oleh Tim sukses supaya PNS tersebut memberi kontribusi dalam bentuk materi bahkan Tim sukses berani menjanjikan PNS tersebut jabatan tertentu.

Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam pilkada masih ada walaupun secara tegas di larang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 hal ini terjadi karena kurang tegasnya pejabat birokrasi terhadap PNS yang melanggar. Pendapat ini dipertegas oleh Ketua Yayasan Dinamika masyarakat kepada penulis, mengatakan walaupun sudah ada Undang-Undang tapi keterlibatan PNS dalam politik masih ada tapi tidak sebanyak dulu sekarang sifatnya sembunyi-sembunyi memberikan dukungan kepada calon Bupati seperti kita lihat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2015, serta banyak PNS yang tidak profesional ingin mendapat jabatan dengan mudah dan diam-dim mendukung salah satu calon Bupati bahkan secara sembunyi - sembunyi memberikan partisiapasinya dalam bentuk uang.

 Hal ini menunjukan bahwa birokrasi dan politik tidak bisa dipisahkan, kehadiran partai politik dalam pemerintahan akan menjadi master dari birokrasi pemerintah. Netralitas birokrasi pada hakekatnya adalah sutu system dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanannya partai politik yang memerintah, walaupun partai politik berganti dengan partai politik lainnya. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Masalah Netralitas birokrasi pemrintah terhadap pengaruh dan intervensi partai politik nampaknya tidak bisa dianggap ringan sekarang ini.

 Jika birokrasi memihak kepada salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah, sementara itu diharapkan birokrasi pemerintah itu diharapkan birokrasi pemerintah itu memberikn pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata sebagaimana tugas dan fungsi Negara dan pemerintahan pada umumnya, maka sikap pelayanan tersebut jelas tidak terpuji, selain tidak terpuji sikap pelayanan tersebut tidak mencerminkan sikap demokratis dan cenderung memberikan peluang bagi suburnya praktek KKN (Thoha;1014:171)

 Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Pemilihan kepala daerah merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan untuk memilih calon pemimpin, baik dalam ranah Provinsi, kabupaten maupun kota. Sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (Jurdil Luber), maka diharapkan pelaksanaan pemilu itu sendiri dapat berjalan secara netral dan tidak bersifat diskriminatif. Dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) dari KPU yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dapat dikatakan pelaksanaan pemilu sudah professional dan netral. Tetapi kenyataan di lapaangan, tidak semua pelaksanaan Pemilihan Umum calon pemimpin kepala daerah bebas dari praktek-praktek kotor. Pemilihan umum yang berlangsung diharapkan oleh sebagian besar masyarakat justru dinodai oleh praktek-praktek kecurangan dari pihak tim sukses maupun kecurangan dalam penghitungan suara. Hal ini merupakan suatu gambaran yang perlu bagi pemilihan umum di Indonesia, karena pemilihan umum yang diusung dengan asas keadilan dan netralitas ternyata dalam menyukseskannya harus dibayar dengan kecurangan. Berbagai macam bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum di daerah, salah satunya adalah adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam menyukseskan pemilihan umum.

 Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan. Di jelaskan dalam Undang-Undang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dan harus bersikap netral dalam menjalankan tugas dan juga dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol.

**3. Setralisasi Pengawasan Penangganan Kasus Kepegawaian**

Pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenar-benarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto* sedangkan tujuan pengawasan itu hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau percocokan apakah kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana tindak lanjutnya.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah merupakan ranah strategis yang tidak pernah final dipermasalahkan. Pola hubungan itu senantiasa terjadi tarik ulur. Pergerakan ini mengiringi perubahan yang terus terjadi dalam sistem pemerintahan daerah. Dimensi kekuasaan kadang lebih besar kekuasaan pusat dinamika demikian menjadi prolematika dan pekerjaan tersendiri bagi eksistensi Negara apa lagi pada bentuk Negara kesatuan dengan karakteristik yang khas seperti Indonesia.

Guna mencapai tujuan negara dikonstruksikan mempunyai organ yang keberadaannya dimaksudkan sebagai institusi yang secara bertahap mencapai tujuan negara. Organ negara itu adalah pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak negara dan berupaya untuk mencapai tujuan negara itu sendiri bersifat abstrak, sebagaimana telah dirumuskan oleh *founding fathers* di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mencapai tuujn negara harus pula didasari prinsip-prinsip yang hakekatnya disetujui oleh rakyat sebagai unsur fundamental negara dan antinya menjadi ujung tujuan dari keberadaan negara yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat itu sendiri. Prinsip-prinsip persetujuan rakyat inilah sebagai dasar pemerintahan atau tepatnya adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di dalam praktek disebut sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.

Di dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang konsep dasarnya adalah pemisahan kekuasaan yang kemudian berkembang menjadi konsep pembagian kekuasaan. Pada prinsipnya dapat diterapkan secara horizontal dan vertical. Kendatipun ada sistem komando yang bersifat hirarki tetapi sifatnya terbatas. Bagian terbesar mekanisme pemerintahan dijalankan dengan sistem bagi tugas dan kewenangan serta tanggung jawab antara pusat dan daerah. Penerapan secar horizontal ini pada akhirnya menimbulkan kekuasaan yang sifatnya bukan atas dasar atasan bawahan. Positifnya dari sistem demikian ini adalah berkembangnya profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan. Batas-batas tertentu yang menjadi kewenangan pusat-daerah digariskan secara ketat. Pembagian kekuasaan dalam negara didasarkan atas pemahaman dari sifat fungsional. Masing-masing lembaga mempunyai tanggung jawab dan hubungan kinerja yang sebagian besar tidak hirarki.

Pembagian kekuasaan dalam hubungan ini merupakan unsur yang sangat esensial di dalam hubungan yang harus dijalin harmonis antara pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan ini juga merupakan unsur penting di dalam negara hukum yang mengakomodasikan potensi yang ada di daerah sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini disertai dengan catatan bahwa tanpa adanya pembagian kekuasaan tidak mungkin terwujud demokrasi yang melibatkan elemen-elemen rakyat di daerah. Bahkan pemusatan kekuasaan yang tidak dapat di cegah akan menimbulkan pemerintahan yang diktator kolektif dan cenderung anarkis.

Sebagai konsekwensi dari penerapan asas desentralisasi, dalam rangka membangun dasar dari hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh, diperlukan pemahaman yang bersifat komprehensif terhadap pola kerja yang dimaksud. Dasar dari hubungan ini adalah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sebagian wewenang pemerintah kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri sebagai urusan rumah tangga daerah (otonom). Hal ini berarti daerah memiliki kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya. Namun demikian kebebasan dan kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan itu harus tetap dalam ikatan negara, mekanisme pemerintahan di dalam negara.

Untuk menjaga agar kebebasan itu tidak ekluar dari ikatan negara kesatuan, maka diperlukan pengawasan sebagai media untuk berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebagai media control terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan dilaksanakan sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan sebagai tindakan preventif.

Pengawasan merupakan aspek penting dalam ,manajemen aparatur negara agar segala tugas dan fungsi serta program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar aparatur atau pegawai pemerintah dapat mencapai kinerja yang baik maka diperlukan fungsi pengawasan yang baik pula.

Pengawasan sangat diperlukan dalam membangun suatu organisasi, untuk mencapai organisasi yang bagus tentu harus PNS/ASN harus professional sesuai bidang tugas dan mengikuti karir yang telah ada sehingga pada akhirnya terwujudnya tujuan negara seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

 Dari pendapat di atas bahwa untuk mendapat hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan negara, Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksaka dengan baik sesuai dengan kebijakan instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dan berlaku.

Hakekatnya pengawasan dilaksanakan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, Pemborosan, penyelewengan, hambatan dan kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Kinerja merupakan suatu hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja atau Pegawai Negeri Sipil dalam bidang pekerjaannya. Menurut kreteria yang tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan dan evaluasi oleh orang-orang tertentu. Dengan kata lain kinerja dapat dinilai melalui kreteria-kreteria tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur keberhasilan atau kesuksesan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dimana pekerjaan tersebut kemudian akan dievaluasi oleh pimpinan (Kusrinto;1996:17).

Pengawasan meruapak aspek penting dalam manajemen PNS/ASN agar segala tugas, fungsi dan program-programyang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Funsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja PNS karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu agar aparatur atau pegawai pemerintah dapat mencapai kinerja yang baik, maka diperlukan fungsi pengawasan yang baik pula. Telah dijelaskan dalam ketetapan No IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, secara admnistratif pembagian kekuasaan itu hakekatnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menata admnistrasi pemrintahan yang efektif dan efisien. Dimensi konkret yang bersifat khas di daerah kiranya diselenggarakan sendiri oleh daerah dengan tidak meninggalkan pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi

Melihat keadaan birokrasi yang ada posisi pimpinan dalam hal ini Bupati sangat strategis dalam mengkoordinasikan kegiatan aparatur (PNS) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, dengan demikian terwujudnya daya guna dan hasil guna. Oleh karena itu pengawasan pimpinan yang secara terus menerus di perlukan oleh karena itu pimpinan (Gubernur/Bupati/Walikota) harus tahu benar seluk beluk pekerjaan yang harus di koordinasikan beserta dengan aspek pengawasan.

Dengan demikian posisi Gubernur/Bupati dan Walikota selaku pimpinan daerah sangat strategis, dan karenanya memerlukan profil yang bertanggung jawab dan memberikan contoh yang baik, supaya tidak terjadi banyak KKN dalam pelaksanaan pemerintah daerah di perlukan pengawasan dari awal dari pengamatan yang terjadi bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini adalah setelah program kegiatan berjalan 50% tatepi idealnya bahwa pengawasan yang di lakukan adalah pada saat proses perencanaan itu pun dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang kegiatan yang akan di awasi sehingga penulis berkesimpulan bahwa sistem pengawasan kita harus dirubah karena pengawasan bukan mencari orang yang salah tapi melakukan pembinaan supaya orang tersebut tidak melakukan kesalahan.

Pengawasan melekat seperti termuat dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar tentu ada pendelegasian wewenang secara struktur sesuai dengan tupoksi, organisasi yang sehat tentu ada pengawasan langsung dari atasan, koordinasi secara vertikal maupun horizontal

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi dasar manajemen dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk terciptakan suasana kerja yang sehat demi majunya suatu organisasi. Pengawasan atasan langsung yang lebih familier yang disebut dengan pengawasan melekat yang memiliki dasar Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan Presiden Republik Indonesia disebutkan bahwa pengawasan terdiri pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di daerah dan pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap ebelumnya. (Nawawi,1994:8)

Suatu proses pemantauan pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja yang ada di oraganisasi dalam hal ini pemerintah daerah.

**1. Analisis Pengawasan Kinerja Pegawai**

Di Republik Indonesia masalah kinerja pegawai merupakan sebuah tugas bagi pemerintahan yang harus diperbaiki, pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi dan program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan berhasil sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya. Oleh karena itu agar aparatur/pegawai yang baik diperlukan pengawasan di segala bidang sehingga pegawai dapat terbiasa hidup disiplin sehingga apa yang dikerjakan dalam kegiatannya dapat dipertanggung jawabjabkan secara akuntabilitas, pengawasan haurslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat dan kesalahan itu.

 Bahwasannya pengawasan itu adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam artian dilaksanakan fungsi control terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan koreksi pelaksanaannya dengan pengarahan agar sesuai dengan yang semestinya.atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dimaksudkan sebagai kinerja dalam upaya kongret mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian dapat dapat terwujud daya guna dan hasil guna.

 Pemegang peranan paling penting dalam pemberian pengawasan pegawai dalam suatu pemerintahan daerah demi terwujudnya kedisiplinan sehingga prestasi kerja meningkat berada di tangan pemimpin, berdasarkan hal tersebut di atas Asisten admnistrasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan kepada penulis pada tanggal 30 Juli 2016 bahwa seorang pimpinan harus memberikan contoh disiplin dan keteladanan yang baik kepada setiap bawahannya. Dari pernyataan tersebut di atas bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pegawai memerlukan motivasi yang mampu merangsang semangat untuk lebih memperbaiki kinerjanya. Sebagai seorang mahluk sosial, pegawai juga sangat membutuhkan penghargaan baik material ataupun immaterial yang menjadi suatu alasan kuat untuk bekerja lebih baik lagi. Pemberian pengawasan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya adalah salah satu bentuk motivasi yang sangat penting, karena tidak semua hal bisa diukur dengan uang, tetapi sedikit perhatian kecil yang diberikan pimpinan kepada bawahannya atas sebuah hasil kerja menjadi sangat berharga dan memuaskan hati pegawai tersebut. Artinya pegawai tersebut dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

 Etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakantugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu pungsi pelayanan, fungsi pengaturan, atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat (Adang Kurniadi;2012:30). Jadi berbicara tentang etika birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat birokrasi tersebut melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya pantas untuk dilakukan dan sewajarnya dimana telah ditentukan atau diukur untuk ditaati dan dilaksanakan.

 Pegawai sebuah instansi sama seperti karyawan pada sebuah perusahaan, karenanya kinerja mereka sangat menentukan terhadap produktivitas instansi tempat mereka bernaung. Demikian kinerja PNS pada pemerintahan Daerah memiliki andil yang besar terhadap produktivitas instansi tersebut, sehingga dengan demikian perlu kiranya dilakukan pengawasan yang teratur agar kinerja mereka dapat terus diarahkan pada pencapaian visi dan misi yang ditetapkan.

Dengan demikian usaha meningkatkan kinerja para pegawai, pimpinan hendaknya memberikan pengawasan dan contoh yang baik kepada para pegawaiannya baik itu dalam hal kedisiplinan, dalam bekerja, sikap tanggung jawab, serta loyalitas dalam bekerja. Sehingga para pegawainya akan cenderung meniru sikap pimpinan tersebut dan akan lebih mudah untuk diawasi karena pimpinannya benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Pengawasan melekat seperti termuat dalam Instruksi Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi dasar manajemen dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pengawasan terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di daerahdan pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan melekat merupakan tindakan untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi.

Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sbelumnya (nawawi,1994:8).

1. **Setralisasi PengawasanPenangganan Kasus Kepegawaian**

Pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional, standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen PNS daerah di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Lembaga non structural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang professional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN melaporkan fungi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali akhir tahun kepada Presiden. Tugas KASN adalah :

* + - 1. Menjaga netralitas pegawai ASN.
			2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
			3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Sedangkan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah:

* + - * 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi.
				2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dank ode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
				3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
			1. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dank kode perilaku ASN.
			2. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk memeriksa laporan atas pelanggaran norma serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menekankan pada pelaksanaan merit sistem secara konsekuen. Sistem ini menekankan pada kompetensi dan profesionalitas calon yang direncanakan menduduki jabatan yang sama atau selaras dengan kompetensi jabatannya. Selain itu moralitas dari calon juga menjadi pertimbangan dalam proses pengakatan dan promosi.

Jalur pengembangan karir ditentukan secara terbuka dan didasarkan merit sistem atas dasar kompetensi individual calon yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang diduduki tersebut. Jika dasar kompetensi ini tidak dipenuhi, maka secara rekrutmen maupun promosi berarti melanggar merit sistem, selain itu pengangkatannya didasarkan hasil seleksi dari tim yang dibentuk untuk itu. KASN berwenang mengevaluasi pelaksanaan merit sistem tersebut. Jabatan admnistrasi dan jbatan fungsional secara terbuka dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi dengan pelamaran dan seleksi yang terbuka. Dasar pengangkatan dan promosinya ini bukan ditentukan oleh pangkat calon melainkaan kompentensi. Dahulu dalam sistem perundang-undangan sebelumnya kenaikan promosi ditentukan oleh pangkat dan jabatan. Jika pangkat memenuhi persyaratan jabatannya kosong maka calon yang mempunyai pangkat yang dpresyaratkan bisa memenuhi jabatan yang kosong tersebut. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bukan lagi pangkat, tetapi atas dasar kompetensi tanpa melihat pangkatnya. Ini berarti karir seseorang pengembangannya sangat ditentukan pada keahlian, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, profesionalitas yang di himpun satu pemahaman kompetensi.

 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkedudukan di ibu kota negara dan terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, sat orang wakil keta merangkap anggota, dan lima orang anggota. Dalam melaksanakan tugasnya KASN dibantu oleh asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN. Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non pemerintah. Komisi ini semula diharapkan sebagai instansi yang bisa menjaga dan melindungi merit sestem. Semula komisi dapat menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional. Namun sekarang Komisi ini hanya mempunyai wewenang mengendalikan merit sistem dan menerima sebagai delegasi wewenang dari pejabat Pembina kepegawaian nasional yang dipegang oleh Presiden. Komisi ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Sekretariat komisi dan beberapa staf sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di Daerah adalah KASN, berdasarkan penjelasan di atas Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan kepada penulis bahwa pungsi pengawasan terhadap PNS/ASN di daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah kurang efektif karena dengan berlakunya Undang-Undang ASN yang berwenang mengawasi dan mengevaluasi kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota adalah KASN, seharusnya KASN ada di titp-tiap Kabupaten sehingga bisa melihat langsung kinerja PNS/ASN dan kebijakan pejabat politik dalam pengembangan karir PNS.

Hal tersebut menunjukan bahwa sangat tidak efektif kalau yang melakukan pengawasan tidak berdomisili di tempat yang diawasi ini bisa banyak terjadi penyeludupan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, hal yang sebenarnya terjadi bisa di buat seolah-olah tidak terjadi kalau situasi dibiarkan berlangsung seperti sekarang ini sangat merugikan PNS/ASN . hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Pemeintah kepada penulis bahwa : KASN berkedudukan di Jakarta sangat menyulitkan PNS atau masyarakat karena kalau ingin mengajukan pengaduan atau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat politik (Bupati) PNS/ASN harus bersurat ke tempat domisi KASN tersebut dan harus berangkat untuk memberikan keterangan secara langsung sehingga tidak efektif dan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Dari pendapat di atas bahwa kalau KASN ada di Kabupaten/kota kalau ada rekomendasi tidak dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati maupun Walikota bisa KASN menanyakan langsung kepada Gubernur/Bupati atau Walikota kenapa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan apa kendalanya dengan demikian akan terciptakan birokrasi yang sehat dan berkurangnya politisasi PNS/ASN tidak terjadi serta yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang ASN adalah belum ada Peraturan Pemerintahnya sehingga untuk pelaksanaan lebih spesifik masalah manajemen kepegawaian masih memakai Peraturan Kepegawaian yang lama. Sehingga ini merupakan kendala bagi pejabat politik untuk menerapkan merit sistem, otomatis pemerintah daerah tidak bisa membuat Peraturan Daerah tentang Pengembangan karir.

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat, menjadikan administasi pemerintah yang lebih banyak menekankan pada pola interaktif, kecenderungan lebih besarnya adalah terjadinya pemusatan sekelompok orang atau satu tangan atau satu lembaga yang pada akhirnya menimbulkan arogasi kekuasaan di dalam negara. Kekuasaan yang diimplementasi dalam tindakan yang benar dalam arti menurut tafsiran oknum atau sekelompok oknum. Tujuannya adalah demi kepentingan dan atau keuntungan sendiri (Murhaini;2004:19).

Jika hal ini terjadi secara terus menerus yang rugi adalah PNS/ASN tentu ada hubungannya dengan kepentingan rakyat yang seharusnya memperoleh pengayoman dan perlindungan. Pengayoman dan perlindungan di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana digariskan pada tujuan pembentukan negara. Mengikari hal demikian, berarti menyalahgunakan amanat yang menjadi kunci dalam pelaksanaan aktivitas menuju tujuan negara.

Tujuan utama dibentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia adalah sebagai pengawas. Hal ini Nampak dari bunyi konsideran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000, yang antara lain menyatakan :

* 1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
	2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi.
	3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan dengan saksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka sambil menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur mengenai lembaga Ombudsman secara lengkap perlu membentuk suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri dan disebut Komisi Ombudsman Nasional.

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 seperti ditegaskan di dalam pasal 1 yang telah diungkapkan di muka, bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawassi penyelenggaraan pelayanan publikbaik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tugas utama Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 yaitu :

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.

2. Melakukan pemeriksaan subtansi atas laporan.

3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.

5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainya serta lembaga kemasyarakatan dan perorangan.

6. Membangun jaringan kerja.

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman diberi kewenangan (pasal 8 Undang-Undang 37 Tahun 2008) antara lain

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihal lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.

2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.

3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.

4. Melakukan pemanggilann terhadap pelapor, terlapor d, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan.

5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintan para pihak.

6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

8. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan public.

9. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministri

Melihat tugas wewenang Ombudsman Republik Indonesia tersebut di atas dikaitkan dengan sistem pengawasan di Indonesia, maka Ombudsman RI adalah lembaga pengawasan yang bersifat eksternal.

Sehubungan dengan hal di atas Pimpinan Ombudsman Nusa Tenggara Barat kepada penulis pada tanggal 3 Oktober 2016 bahwa kewenangan Ombudsman adalah menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan politik, mengenai masalah kasus kepengawaian fungsi Ombudsman di daerah hanya memberikan saran dan yang selanjutnya Ombudsman pusat yang mengeluarkan rekomendasi di mana rekomendasi memuat (1) Uraian tentang laopran yang disampaikan kepada Ombudsman (2) Uraian tentang hasil pemeriksaan (3) Bentuk Maladministrasi yang telah terjadi (4) Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan terlapor dan atasan terlapor.

 Melihat isi pasal 37 Undang-Undang 2008 tentang Ombudsman menyatakan bahwa Ombudsman dinyatakan bahwa menerima laporan dan memberikan laporan dan memberikan rekomendasi. Menurut pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan public kepada pemerintah daerah dan pasal 351 (ayat 4) menyatakan bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat serta ayat 5 menyatakan bahwa Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Dari pendapat dan bunyi pasal di atas harus menjadi perhatian bersama bagi pemerintah daerah, dan patut disyukuri hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan semangat dan kekuatan baru bagi Ombudsman RI dalam mengantarkan negara bangsa Indonesia pada tujuan negara senagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga masyarakat Indonesia akan merasakan keadilan dan kesejahteraan sehinga terciptakan suatu pemerintahan yang *good governance*.